

BAB 13

Ketenagakerjaan

Pemerintah Daerah menempatkan penciptaan kesempatan kerja sebagai salah satu sasaran pokok dalam Agenda Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat yang dijabarkan ke dalam berbagai prioritas pembangunan.

A. PERMASALAHAN

Permasalahan Ketenagakerjaan meliputi : (1) meningkatnya jumlah pengangguran terbuka; (2) berkurangnya lapangan kerja formal di perkotaan dan di perdesaan; (3) pekerja bekerja di lapangan kerja yang kurang produktif; (4) banyaknya pekerja yang bekerja di lapangan kerja yang kurang produktif; (5) perbedaan upah yang semakin lebar antara pekerja formal dan informal; (6) meningkatnya tingkat penganggur terbuka usia muda (berumur 15-19 tahun).

B. SASARAN

Sasaran yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang adalah menurunnya tingkat pengangguran terbuka dan terciptanya lapangan kerja baru serta meningkatnya arus tenaga kerja yang berkualitas.

C. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Kebijakan yang ditempuh untuk menciptakan lapangan kerja formal dan informal serta meningkatkan produktivitas pekerja dilaksanakan dengan:

1. Mendorong fleksibilitas pasar kerja dengan memperbaiki aturan ketenagakerjaan yang berkaitan dengan rekrutmen, pengupahan & PHK;
2. Mendorong kesempatan kerja melalui investasi. Dalam hal ini Pemerintah Daerah akan menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan peningkatan investasi.
3. Meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan memperbaiki pendidikan, pelatihan serta memperbaiki pelayanan kesehatan;

4. Menyempurnakan kebijakan program pendukung pasar kerja dengan mendorong terbentuknya informasi pasar kerja.

D. PROGRAM

Kebijakan tersebut dijabarkan kedalam program-program ketenagakerjaan sebagai berikut:

1. Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja

Kegiatan pokok yang dilakukan sebagai berikut:

- a. Mendorong penerapan peraturan & kebijakan ketenagakerjaan agar tercipta pasar kerja yang fleksibel. Beberapa hal penting untuk disempurnakan agar tidak mengurangi fleksibilitas pasar kerja;
- b. Penyusunan berbagai kebijakan dan aturan mengenai tenaga kerja di daerah.
- c. Pemantauan dinamika pasar kerja dan berbagai tindakan agar penciptaan lapangan kerja formal dapat terlaksana;
- d. Penyempurnaan berbagai program perluasan lapangan kerja;
- e. Koordinasi penyusunan rencana tenaga kerja dan informasi pasar kerja;
- f. Peningkatan kerjasama antara lembaga bursa kerja dengan industri/perusahaan.

2. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Kegiatan pokok yang dilakukan sebagai berikut:

- a. Pengembangan standar kompetensi kerja dan sistem sertifikasi kompetensi tenaga kerja;
- b. Penyelenggaraan program-program pelatihan kerja berbasis kompetensi;
- c. Fasilitasi pelaksanaan uji kompetensi yang terbuka bagi semua tenaga kerja;
- d. Peningkatan relevansi dan kualitas lembaga pelatihan kerja;
- e. Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur latihan kerja;
- f. Peningkatan sarana dan prasarana lembaga latihan kerja.

3. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja

Kegiatan pokok yang dilakukan sebagai berikut:

- a. Penyelesaian berbagai aturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
- b. Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap aturan yang berlaku;
- c. Peningkatan fungsi lembaga-lembaga ketenagakerjaan;
- d. Terciptanya suasana yang seimbang dalam perundingan antara pekerja dan pemberi kerja;
- e. Penyelesaian permasalahan industrial secara adil, dan konsisten;
- f. Perlindungan hak perempuan dan anak dalam bekerja.